

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pedagang Kaki Lima, atau yang sering disebut PKL merupakan sebuah komunitas pedagang, yang kebanyakan berjualan dengan memanfaatkan area pinggir jalan raya. Mereka menggelar dagangannya, atau gerobaknya, di pinggir perlintasan jalan raya.

Mengenai sejarah tentang PKL sendiri sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar luas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar 1,5 meter. Ada pendapat yang menggunakan istilah PKL untuk pedagang yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga “kaki” (yang sebenarnya adalah tiga roda, atau dua roda dan satu kaki kayu).

Permasalahan yang muncul pada pedagang kaki lima yang dianggap kurang tepat dikarenakan mereka mengganggu ketertiban umum padahal pemerintah sudah berupaya menangani masalah tersebut dengan berbagai cara seperti melakukan penertiban, relokasi serta telah melakukan pembinaan terhadap pedagang kaki lima, namun masalah pedagang kaki lima ini tidak pernah selesai.¹

Keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon sering kali kita jumpai dan ada banyak menimbulkan masalah yang terkait dengan gangguan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Permasalahan berikutnya muncul karena dengan meningkatnya jumlah pedagang kaki lima yang tidak di imbangi dengan penataan lokasi yang baik sehingga keberadaan pedagang kaki lima itu

¹ Czulia Hadiany, H. Abdul Wahid, Murdiansyah Herman, *Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) Pada Taman Siring Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin : C Hadiany, 2020)

dapat membawa pengaruh buruk bagi penataan dan pengelolaan tata letak Kabupaten Cirebon.

Pedagang kaki lima sendiri merupakan aset yang saat ini di Indonesia menjadi salah satu yang menjadi perhatian pemerintah terkait dengan penataan sesuai dengan peraturan daerah, banyak sekali muncul pedagang kaki lima terutama di kota besar salah satunya di Kota Cirebon, dikarenakan menjadi salah satu solusi mudah untuk menghasilkan uang. Tetapi, karena menjamurnya pedagang kaki lima tersebut mengakibatkan penataan kota tersebut tidak lagi memperhatikan faktor efisiensi dan faktor keindahan kota, karena mereka memikirkan bagaimana mendapatkan uang dengan cepat. Selain itu, permasalahan dari daerah yang terkadang juga kurang memperhatikan mereka sehingga kurangnya tempat bagi pedagang kaki lima.

Seperti yang tertulis dalam pertimbangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima “Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara / tidak menetap”.²

Peraturan daerah ini di buat untuk memberikan kepastian dan penataan tempat usaha bagi pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon dan Peraturan ini dikaitkan dengan permasalahan penataan tempat untuk pedagang kaki lima di Jalan Fatahillah.

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 memuat tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kabupaten Cirebon. Secara singkat tujuan pemerintah membuat Peraturan Daerah untuk memberikan kesempatan bagi pedagang kaki lima melalui penataan lokasi sesuai dengan peruntukannya sehingga menjadi usaha yang tangguh dan mandiri melalui penataan dan mewujudkan tempat yang bersih, indah, tertib,

² Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima*, Pasal 1

dan aman dengan sarana dan prasarana yang memadai berwawasan lingkungan.³

Pemberdayaan disini juga diartikan bahwa perlu adanya campur tangan pemerintah untuk bisa memberdayakan pedagang kaki lima sebagai aset daerah. Bentuk pemberdayaan yang dimaksud adalah bisa dengan pemberian tempat yang memadai hingga tidak mengganggu tata letak maupun bisa dengan memberikan modal kecil bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Tetapi akan menjadi permasalahan besar jika ternyata pedagang kaki lima berkembang tak terkontrol karena semakin besar kebutuhan hidup masyarakat dan bertambahnya jumlah penduduk.⁴

Pedagang Kaki Lima atau PKL yang sedang marak di Kabupaten Cirebon salah satunya di Jalan Fatahillah, Kecamatan Weru dikarenakan disepanjang jalan Fatahillah terdapat toko-toko dan dibawah jempatan tol juga terdapat pedagang kaki lima yang menempati trotoar di sepanjang jalan tersebut yang mengakibatkan kemacetan di siang hari sampai sore hari sehingga membutuhkan penertiban agar pedagang kaki lima tersebut tidak menimbulkan kemacetan.

Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasikan peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan, dikarenakan kurangnya pembinaan dilakukan oleh pemerintah. Dimana pembinaan tersebut harus memberi edukasi dan pemahaman kepada pedagang kaki lima dalam mengenai isi dan ketentuan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014. Maka dengan itu permasalahan tersebut menjadi isu yang perlu dicarikan solusinya, supaya apa yang menjadi hambatan kebijakan dari peraturan daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dapat selaras dengan implementasi serta upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan tersebut dalam dampak dari implementasi kebijakan terhadap kondisi ekonomi di lapangan.

³ Hadi Saputra, H.M. Uhaib As'Ad, Nikhrawie Hamdie, *Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lma Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Kota Banjarmasin*, (Banjarmasin : Ilmu Administrasi Publk, FISIP, UNISKA, 2020)

⁴ Eka Evita, dkk, "Implementasi Kebijakan Peataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu Tourism Center di Kota Batu)", *Jurnal Administrasi Publik (JAP)* 1:5, (November, 2023)

Dalam penelitian ini, penulis ingin mendeskripsikan tentang pelaksanaan kebijakan penataan pedagang kaki lima yang dilakukan dengan merelokasi pedagang kaki lima pada satu tempat yakni di jalan Fatahillah desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon, berkaitan dengan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana upaya pemerintah daerah dalam memberdayakan pedagang kaki lima di jalan fatahillah kecamatan weru kabupaten cirebon. Adapun penelitian yang akan penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yaitu tentang **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan pada latar belakang diatas, diperlukan adanya perumusan masalah yang relevan atau bersangkutan paut dengan pembahasan judul skripsi ini. Adapun, yang akan menjadi kajian pokok yang tercantum di dalam latar belakang masalah yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk membantu menemukan suatu masalah, maka penulis perlu melakukan identifikasi terhadap suatu masalah yang dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Wilayah Penelitian

Penelitian ini termasuk di dalam wilayah kajian Studi Kebijakan Publik dengan Topik Kajian tentang Implikasi Kebijakan Publik terhadap Masyarakat.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti berdasarkan pengalaman penelitiannya berupa fenomena-fenomena yang terjadi di dalam masyarakat

c. Jenis Masalah

Jenis masalah didalam penelitian ini yaitu mengenai **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).**

2. Pembatasan Masalah

Agar pembahasan tidak menyimpang dari permasalahan yang sebenarnya. Maka penulis memfokuskan terhadap pembahasan mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon).

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, penulis dapat menemukan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana implementasi peraturan daerah kabuapten cirebon nomor 5 tahun 2014?
- b. Apa saja hambatan yang dihadapi implementasi peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 5 tahun 2014?
- c. Bagaimana dampak dari implementasi peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 5 tahun 2014 terhadap pendapatan pedagang kaki lima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun Tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dengan diadakannya penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi peraturan daerah kabuapten cirebon nomor 5 tahun 2014?
- b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi implementasi peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 5 tahun 2014?
- c. Untuk mengetahui dampak dari implementasi peraturan daerah kabupaten cirebon nomor 5 tahun 2014 terhadap pendapatan pedagang kaki lima?

2. Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian dalam penulisan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis (keilmuan)

Penelitian ini diharapkan akan meningkatkan wawasan dan memperdalam ilmu pengetahuan serta berfungsi sebagai salah satu referensi dari peneliti bagi penelitian yang akan datang khususnya dapat memberikan kontribusi terhadap literatur mengenai implementasi kebijakan pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang kaki lima.

b. Secara Praktik

Dengan mempelajari adanya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima maka pengetahuan masyarakat terhadap hal tersebut diatas akan menambah luas pengetahuan terhadap pentingnya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan masyarakat akan menilai bagaimana langkah-langkah yang di lakukan pemerintah Kabupaten Cirebon Serta dapat memeberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk memperbaiki kebijakan penataan Pedagang kaki lima agar lebih efektif. Dan juga diharapkan dengan adanya aturan yang jelas mengenai penataan dan pemberdayaan dapat segera teratasi.

D. Penelitian Terdahulu

Dalam skripsi ini penulis akan melakukan penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 (studi kasus Jalan Fatahillah Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon). Peneliti mendapatkan ide untuk permasalahan penelitian dari hasil riview buku-buku, jurnal, artikel dan karya ilmiah lainnya. Sebagai bahan pertimbangan lain dalam penelitan ini, penulis menyertakan hasil penelitian terdahulu sebagai perbandingan tinjauan kajian materi sebagai berikut:

Pertama, Yunita Nilla Sari, Penelitian yang dilakukan oleh Yunita Nilla Sari ini yang berjudul “Tinjauan yuridis penertiban pedagang kaki lima (study terhadap Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pedagang kaki lima merupakan usaha ekonomi sektor informal dan upaya yang dilakukan pemerintah adalah relokasi. Implementasi relokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang sudah sesuai dengan Nomor 7 tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Relokasi yang sudah ada yaitu PKL Mertoyudan Corner dan PKL Mendut corner. PKL Mertoyudan Corner berhasil karena sebagian besar pedagang kaki lima menempati relokasi dan gagal untuk PKL Mendut Corner karena pedagang kaki lima tidak menempati relokasi karena tempat relokasi kurang strategis, dan pengunjungnya sedikit sehingga barang dagangan mereka tidak laku.⁵ *Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, jika penelitian ini memfokuskan pada masalah bagaimana implementasi relokasi sebagai upaya penertiban pedagang kaki lima (study terhadap Peraturan Daerah kabupaten Magelang Nomor 7 tahun 2009 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima)*. Sedangkan yang ingin peneliti ini teliti yaitu apa yang menjadi hambatan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah dan upaya mengatasinya. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Dearah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Kedua, Arizka Endah Chayani, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Dakwah dan Komunikasi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Perda Kabupaten Gunung Kidul Nomor 3 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL dikatakan berhasil. Proses implementasi dimulai dengan sosialisasi kepada PKL, dilanjutkan

⁵ Yunita Nilla Sari, “Tinjauan Yuridis Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki lima)”, (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2014).

pengorganisasian baik dari segi pendanaan maupun SDM yang terdiri dari Pengelolaan Pasar, Dishub, dan Satpol PP, serta relokasi PKL ke tempat peruntukkannya yakni Taman Kuliner Wonosari tanpa ada konflik. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi perda tersebut antara lain faktor komunikasi yang intens, sumber daya baik pelaksana maupun dana yang memadai, disposisi pelaksana yang tidak otoriter, dan struktur birokrasi yang tidak terfragmentasi. Dampak dari relokasi tersebut meningkatkan citra positif pemerintah sekaligus mampu menyediakan tempat berdagang yang layak untuk PKL, PKL mendapatkan tempat berdagang yang nyaman dan terjamin meskipun dari segi penghasilan belum stabil, dan untuk masyarakat sendiri lebih nyaman dari segi lalu lintas yang sudah tertata serta memberikan alternatif baru dalam berwisata kuliner.⁶ Dari perbedaannya, dalam penelitian ini meneliti tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul dalam melakukan relokasi pedagang kaki lima dengan melakukan tahapan-tahapan yang dirasa mampu merelokasikan pedagang kaki lima gunung kidul ke taman kuliner wonosari. Sedangkan yang ini peneliti ini teliti yaitu apa yang menjadi hambatan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah dan upaya mengatasinya. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Dearah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Ketiga, Eka Evita, Bambang Supriyono, Imam Hanafi, Penelitian yang dilakukan oleh Eka Evita, dkk dalam jurnal yang berjudul “Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu *Tourism Center* di Kota Batu)”. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu *Tourism Center* merupakan *unsuccessful implementation* (implementasi yang tidak berhasil).⁷ Kekurangan dalam Penelitian ini Pihak Pemerintah Kota Batu serta pihak swasta dikatakan kurang memberikan dukungan terhadap kelangsungan dan keberlanjutan

⁶ Arizka Endah Chayani. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Relokasi Pedagang Kaki Lima Ke Taman Kuliner Wonosari).” (*Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*).

⁷ Evita, Eka. dkk “ Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (Studi pada Batu *Tourism Center* Kota Batu)”. *Kearsipan Jurnal Administrasi Publik*.Vol.1:5, 2013

kebijakan ini dan kurangnya kesadaran Pedagang Kaki Lima sehingga Pedagang kembali berjualan ke jalan dan meninggalkan BTC. Persamaan dan Perbedaan dalam penelitian ini yaitu, dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis kebijakan penataan pedagang kaki lima dan kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima pada Batu *Tourism Center* di Kota Batu. Sedangkan yang ini peneliti ini teliti yaitu apa yang menjadi hambatan dalam Pengimplementasian Peraturan Daerah dan upaya mengatasinya. Persamaan dalam penelitian ini membahas tentang Implementasi Peraturan Daerah dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima.

Dari seluruh penelitian terdahulu terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian penulis. Persaamannya yaitu: Implementasi Peraturan Daerah Terhadap Pedagang Kaki Lima. Sedangkan perbedaannya yaitu: tempat dan objek penelitainnya dan Peraturan Daerahnya.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka berfikir memberikan gambaran pada tahap-tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti penulis. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah alur penelitian dan membuat skema hal yang akan dilakukan dari kegiatan penelitian, selain itu kerangka pikir digunakan dalam memberikan batasan, selain itu kerangka pikir digunakan dalam memberikan batasan terhadap kajian teori yang berguna untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap penelitian ini sekaligus memberi penjabaran dalam bentuk nyata, karena kajian teori masih bersifat abstrak, dan sepenuhnya masih belum juga dapat di ukur di lapangan.

Kebijakan utama pengelolaan PKL harus meliputi penataan, pembinaan, dan penertiban. Penataan berarti mengelola secara fisik agar mereka lebih rapih teratur. Pembinaan mengasumsikan bahwa bisnis dan karakter pedagang perlu dibangun dan dikembangkan dengan memberi mereka bimbingan dan penyuluhan, termasuk informasi tentang peraturan dan pertanggung jawabnya dalam memelihara ketertiban.

Penertiban, merupakan kebijakan yang dilakukan dalam upaya memaksa mereka untuk pindah atau merelokasi pedagang ke tempat baru yang disusun secara persuasif dengan adanya keberpihakan pada nasib rakyat kecil dan pengakuan bahwa pedagang kecil itu adalah napas dari kehidupan perkotaan yang tidak bisa dihilangkan. Realitas ini tentunya harus diperhitungkan dalam alokasi ruang. Karena itu, Pemerintah Daerah perlu memiliki visi yang jelas tentang tata ruang yang bisa mengakomodasi keberadaan pedagang tersebut.⁸

Yang dimaksud penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penataan lokasi binaan untuk melakukan penetapa, pemindahan, penertiban, pembatasan dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Pemberdayaan PKL adalah Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.⁹


Kegiatan ini menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi PKL, kesejahteraan PKL, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).¹⁰

⁸ Rima Meka Virsiana "Impelentasi eraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Semarang (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima oleh Pemerintah Kota Semarang)" Jurnal Ilmu Pemerintahan

⁹ Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Cirebon

¹⁰ Fredi Anton Saputro, "Peranan Satuan Pamong Praja dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta", (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang, 2013)

Berikut Skema Kerangka berfikir pada penelitian ini adalah:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, adapun metode penelitian yang akan penulis gunakan adalah metode kualitatif.

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif, yang berusaha mengungkapkan dan memahami realitas yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Tipe penelitian ini adalah deskriptif, yang nantinya pada penelitian ini akan menggambarkan hasil penelitian secara mendalam, akurat dan juga faktual yang membahas tentang latar belakang dilakukannya pengamatan ini. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan dilanjutkan dengan data sekunder. Sebab permasalahan yang diteliti adalah Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.¹¹

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah Analisa Deskriptif Kualitatif. Yaitu, menganalisa data-data yang telah ditemukan berdasarkan berbagai persamaan jenis dari data tersebut, untuk selanjutnya diuraikan

¹¹ Nur Fatmawati, "Dampak Relokasi Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima di Surakarta", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, 2013)

antara suatu data dengan data yang lainnya¹². Pada akhirnya akan diperoleh suatu gambaran umum yang utuh mengenai masalah yang akan diteliti.

2. Sumber Data

Kegiatan penelitian harus mempunyai sumber data yang bersifat valid dan harus sesuai dengan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif tidak ditentukan layaknya dalam penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif ini lebih menggunakan sampel. Sampel dalam penelitian kualitatif adalah semua orang, semua peristiwa, dokumen atau hal-hal lain yang berhubungan dengan penelitian dan mendukung data yang dibutuhkan. Penentuan sample didalam penelitian kualitatif ini sangat tepat jika didasarkan kepada tujuan atau juga masalah yang akan diteliti, yang telah menggunakan berbagai pertimbangan dari peneliti itu sendiri.¹³

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut di peroleh.¹⁴ Sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tempat penelitian (lokasi penelitian) dan merupakan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pemerintahan daerah, masyarakat pengguna jalan, dan masyarakat sekitar

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk menyusun landasan penelitian guna memperjelas penelitian yang di peroleh dari Dinas terkait untuk melengkapi data primer yang didapat.¹⁵ Dalam penelitian

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2015

¹³ Djma'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2014

¹⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)

¹⁵ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Citapustaka Media, 2012)

ini yang menjadi data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini peneliti menggunakan beberapa metode pengumpulan data yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab untuk memperoleh keterangan dengan cara bertatap muka secara langsung terhadap pewawancara dengan yang di wawancarai.¹⁶ Teknik ini diterapkan untuk mengumpulkan berbagai data yang di peroleh dari hasil wawancara dengan pemerintahan daerah, masyarakat pengguna jalan kaki, dan masyarakat sekitar.

b. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap segala yang tampak pada objek penelitian.¹⁷ Dalam penelitian ini observasi yang peneliti lakukan yaitu dengan cara pengamatan langsung ke tempat dimana aktivitas Pedagang Kaki Lima dilakukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data maupun gambar yang diperoleh melalui dokumentasi selama melakukan observasi dan wawancara. Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, memo, surat, catatan, rekaman dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi partisipasi atau wawancara.¹⁸

¹⁶ Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*

¹⁷ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

¹⁸ Rulan Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014)

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang peneliti akan lakukan dalam kajian ini yaitu mengaitkan hasil dari pada pengumpulan data-data dengan berbagai teori yang peneliti ambil dari berbagai sumber seperti jurnal, buku-buku dan lain sebagainya terkait kesesuaian penerapan Implementasi Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedang Kaki Lima (Studi Kasus di Jalan Fatahillah Desa Megu Kecamatan Weru Kabupaten Cirebon) yang nantinya akan menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari V (lima) bab dan untuk memberikan gambaran yang jelas maka disusunlah suatu sistematika yang berisi informasi yang akan dibahas dalam tiap bab. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama Pendahuluan, dalam bab ini memuat pendahuluan yang merupakan secara garis besar dalam mengantarkan pembahasan skripsi secara keseluruhan. Bab ini terdiri dari delapan sub bab, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan dan waktu penelitian.

Bab Kedua Landasan Teori, Bab ini merupakan landasan teori yang menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh, sub bab pertama berisikan tentang teori Implementasi Kebijakan Publik, Pemerintah Daerah, dan Peraturan Daerah.

Bab Ketiga Tinjauan Objek Penelitian, Bab ini menjelaskan tentang Sejarah Desa Megu, sejarah pedagang kaki lima, peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima dan hambatan dan upaya dalam pengimplementasi peraturan daerah nomor 5 tahun 2014 tersebut.

Bab Keempat Analisis dan Hasil Pembahasan, Bab ini menjelaskan laporan Hasil Penelitian dan analisis tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2014 tentang penataan dan pemberdayaan

pedagang kaki lima di jalan fatahillah desa megu kecamatan weru kabupaten cirebon. Tahapan ini menguraikan dengan rinci data hasil dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh penulis mengenai permasalahan yang diambil, mencakup gambaran umum, pengumpulan data, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V Penutup, dalam bab ini penulis memberikan kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dan diuraikan dalam bab I sampai bab IV sebelumnya. Selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dirasa perlu dan penting untuk dipaparkan

